

LAMPIRAN

**SURAT KESEPAKATAN
RT 03 RW 02 GROGOL KUTOANYAR**


No : 04/RT 03 RW 02/IV/2008

Menanggapi hasil keputusan bersama Musyawarah warga RT 03 RW 02 yg dilaksanakan pada tanggal 17 April 2008 bertempat dirumah Bp.Giyono githo mulyo (Ketua RT 03 RW 02) .Bawha dari pertemuan tersebut telah disepakati hal – hal seperti yang tertulis dibawah ini :

- I. Barang siapa yang melakukan/menjalin hubungan diluar nikah (perselingkuhan) maka dikenai denda Rp.2.000.000
- II. Barang siapa yang bertamu/bermalam tanpa lapor ketua RT setempat melebihi jam berkunjung (22:00 WIB) maka dikenai denda Rp.2.000.000

Dan denda tersebut diatas dipergunakan untuk kemaslahatan bersama (kas RT setempat).Demikian surat kesepakatan ini kami buat atas kesepakatan bersama warga RT 03 RW 02 Dan untuk digunakan & dilaksanakan oleh semua warga RT 03 RW 02.

Mengetahui
Sekretariat Desa Kutoanyar



(NUR TAKWINUDIN S.Ag)

Kutoanyar ,17-04-2008
Ketua RT 03 RW 02



(GIYONO GITHO MULYO)

KETETAPAN

Hal : Hukuman
No. 02/VI/2008

1. a. Muda-mudi pacaran di bukan tempatnya atau ditempat yang tidak wajar ditangkap
b. Muda-mudi pacaran diluar jam atau tempat waktu kunjung pacar di denda
- diputarkan desa + digunduli dan dituntut untuk nikah
2. a. Bila ada yang sudah berkeluarga melakukan pelanggaran, kita ambil ketetapan yang ke-2
yaitu denda perkepala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. a. Bila muda-mudi ketahuan mencuri ayam didenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
b. Bila ada anak yang mencuri diwarung didenda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Daf. 4z.

mengetahui
Kepala Desa BAGUSAN

23/12/08
Hh
(Idayu Retno W.)

**PERATURAN KAMPUNG
RW I KEMBARAN DESA CAMPURSALAM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

PASAL 1

TENTANG MIRAS NARKOBA

- A. Barang siapa dengan sengaja memakai, dan atau menyimpan MIRAS di lingkungan KEMBARAN RW 01 akan dikenakan sanksi / denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- B. Barang siapa dengan sengaja memperdayai warga kampung KEMBARAN / RW 01 untuk menjual, memiliki dan atau memakai NARKOBA akan diserahkan ke pihak yang berwajib.

PASAL 2

TENTANG PENCURIAN DAN PENIPUAN

- A. Barang siapa kedapatan atau ketahuan secara langsung maupun tidak langsung mencuri barang / uang milik warga KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan kemudian akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- B. Barang siapa ikut membantu atau member peluang untuk melakukan pencurian di kampung KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- C. Barang siapa dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu atau rangkaian yang merugikan warga kampung KEMBARAN / RW 01 akan di serahkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 3

TENTANG PERSELINGKUHAN ATAU PEMERKOSAAN

- A. Barang siapa dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang patut diduga sebagai tindakan pelcehan seksual (Asusila) di lingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan juga akan dikenakan denda 15 RIT PASIR dan 15 RIT BATU KALI.
- B. Barang siapa melakukan tindakan yang tergolong pornografi baik dilakukan sendiri maupun melibatkan pihak lain di tempat umum dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- C. Warga KEMBARAN / RW 01 yang melakukan pemerkosaan baik terhadap warga KEMBARAN / RW 01 maupun selain warga KEMBARAN / RW 01 akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan dikeluarkan dari kampung KEMBARAN / RW 01.
- D. Barang siapa melakukan tindakan yang patut diduga sebagai perbuatan perselingkuhan dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan warga KEMBARAN / RW 01 dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.

PASAL 4

TENTANG PELANGGARAN NORMA SUSILA

- A. Barang siapa mencoret-coret / mengotori tembok rumah dan lingkungan harus minta ijin pemilik atau yang bersangkutan.
- B. Barang siapa merusak barang-barang milik warga KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan biaya ganti rugi dua kali lipat.
- C. Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenraman dan membuat kisruh / ricuh dikenakan denda 5 RIT PASIR dan 5 RIT BATU KALI.
- D. Barang siapa mengendarai kendaraan bermotor yang bersuara keras / tidak standar pabrik diruas jalan / gang lingkungan kampung KEMBARAN / RW 01 antara pukul 21.00 – 05.00 WIB harus mematikan mesin kendaraan.
- E. Barang siapa dengan sengaja membantu atau menyediakan tempat sumber kemaksiatan dikampung KEMBARAN / RW 01 atau mengganggu ketenraman warga KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat kampung KEMBARAN / RW 01 dan dikenakan denda 15 RIT PASIR dan 15 RIT BATU KALI.
- F. Tamu bermalam / menginap di KEMBARAN / RW 01 harus lapor RT / RW

PASAL 5

TENTANG PERKELAHIAN

- A. Barang siapa melakukan pernukulan dan atau keonaran dikampung KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- B. Barang siapa dengan sengaja melakukan perkelahian di wilayah kampung KEMBARAN / RW 01 akan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.
- C. Apabila sampai menyebabkan luka atau cacat dikenai sanksi tambahan berupa biaya pengobatan sampai sembuh, dan apabila tidak sanggup akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 6

TENTANG PERJUDIAN

- A. Barang siapa melakukan perjudian dilingkungan kampung KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat KEMBARAN / RW 01 dan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- B. Barang siapa turut serta membantu atau menyediakan tempat berlangsungnya perjudian dilingkungan KEMBARAN / RW 01 akan berhadapan dengan masyarakat dan dikenakan denda 10 RIT PASIR dan 10 RIT BATU KALI.

PASAL 7

KONTRAK RUMAH

- A. Barang siapa mengontrak rumah dilingkungan kampung KEMBARAN / RW 01 harus ada persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat keterangan BOROKERJA dari Desa Asal.
 2. Foto Copy Buku Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
 3. Foto Copy KTP Dan KK
 4. Foto Copy perjanjian kontrak / sewa rumah
 5. Melapor kepada Kerua RT / RW setempat
- B. Barang siapa yang mengontrakkan rumah diwajibkan :
 1. Melapor kepada Kerua RT / RW setempat
 2. Rumah dalam keadaan kosong.

KEPALA DESA CAMPURSALAM

Kepala Desa Campursalam


UTUYO AJI

NRP.15750323.2311981.1.004

MENGETAHUI

Kepala Desa Campursalam

Ketua RW I



KADIS III
Kembangsari
17. maret 2003.

PERATURAN DESA

DESA : KEMBANGSARI
KECAMATAN : KANDANGAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
TANGGAL : 03 MARET 2003
NOMOR : 143/01/III/2003

TENTANG

PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN
PEREKONOMIAN, KEMASYARAKATAN
TAHUN 2003

DIAJUKAN OLEH : BADAN PERWAKILAN DESA
TANGGAL : 03 MARET 2003
NOMOR : 143/02/III/2003

LAMPIRAN PERATURAN DESA KEMBANGSARI
NOMOR : 143/01/III/2003
ANGGAR : 03 MARET 2003

BERITA ACARA

RAPAT BPD. DAN PEMERINTAH DESA KEMBANGSARI
(Pada hari ini Senin tanggal 03 Maret 2003)

Bertempat di Balai Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah diadakan Rapat Badan Perwakilan Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam rangka membahas Pelaksanaan Pemerintahan Desa bidang Pemerintahan dan Keuangan, Pembangunan dan Perekonomian, Kemasyarakatan Anggaran Tahun 2003.

Pada Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD Ketua Ketua Bidang, Para Anggota Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa sebagai mana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Untuk Kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa perlu dituangkan Peraturan Desa Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Anggaran Tahun 2003 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Bab. I Pemerintahan dan Keuangan pasal-pasal maupun penjelasan terlampir ;
2. Bab. II Pembangunan dan Perekonomian pasal-pasal penjelasan terlampir ;
3. Bab. III Kemasyarakatan pasal-pasal penjelasan terlampir ;
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa / DAD Anggaran Tahun 2003. Lampiran blangko kusus.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa Kembangsari kami buat guna pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan apabila ter dapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan

Kembangsari, 03 Maret 2003

Pimpinan/Ketua BPD
Desa Kembangsari

KETUA BPD
KEMBANGSARI
(SIHARIS, AG.)


Mengesahkan

KEWAKILAN DESA
Lemb. BPD
Astunga

R. S.
Ketua BPD
Astunga

Kepala Desa
Desa Kembangsari

(SUTIYO.)



KAPALA DESA
KEMBANGSARI

(YANUARY)

PERATURAN DESA KEMBANGSARI
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 143 / 01 / 2003

TENTANG

**PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN
PEREKONOMIAN, KEMASYARAKATAN
ANGGARAN TAHUN 2003**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBKHANAELAHUWATA'ALA
KEPALA DESA KEMBANGSARI**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 107 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa Kembangsari yang Diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2002 bertempat di Balai Desa Kembangsari, dengan persetujuan musafakat rapat/musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N

PELAKSANAAN

- Menetapkan : **PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN
PEREKONOMIAN KEMASYARAKATAN DAN SUMBER
PENDAPATAN ASLI DESA**

Bab I

Pemerintahan dan Keuangan

Pasal 1

1. Pelayanan terhadap Masyarakat/Warga Desa Kembangsari.
 - a. Untuk membutuhkan surat-surat harus di Kantor Desa Kembangsari pada hari kerja.
Senin s/d kamis - Jam 08.00 s/d 12.00 WIB
Jumat - Jam 08.00 s/d 11.00 WIB
Sabtu - Jam 08.00 s/d 12.00 WIB
Hari Minggu dan hari besar (tanggal merah) libur.
 - b. Membutuhkan surat-surat, stempel legalisasi ke Rumah Kepala Desa maupun Sekretaris Desa tidak dilayani.
 - c. Apabila membutuhkan surat-surat maupun stempel untuk keperluan apa saja dengan persyaratan :
 - 1) Membawa KTP, Kartu Keluarga/KK
 - 2) Membawa surat pengantar dari Ketua RT diketahui Perangkat Desa setempat (Kadus)
 - d. Tidak membawa persyaratan tersebut pada poin c ad. 1 dan 2 tidak dilayani.
 - e. Ketentuan tersebut point a s/d d demi terlaksanya pelayanan maupun penomoran arsip surat administrasi desa.

Bab. II
Pembangunan dan Perekonomian

Pasal 2

1. Penanggulangan banjir di Dusun Sendari

a. Penjasangan gorong-gorong Ø 0,30 pada gorong-gorong Ø 0,60 yang sudah ada di saluran Dam Pengendali Kembangsari II.

b. Pembuatan Saluran Pembuangan Air (SPA) dari sebelah barat jalan ke timur jalan yang berada di dusun Tanjungan

2. Pemberahan Saluran Air Dam Pengendali Kembangsari I dan II.

Sumber biayanya petani pemilik tanah sawah dengan ketentuan setiap garapan 1 kesuk / 0,100 Ha sebesar 5 kg berupa gabah kering/ uang sebesar krus harga gabah.

Pelaksana penarikan gabah maupun kegiatan pembangunan LKMD dan dibentuk Panitia.

3. Pembangunan Gedung TK Darmawanita Kembangsari I

4. Pengerasan Jalan Desa lokasi - Dusun Padangan s/d Jati

- Dusun Pete s/d Gondang / perbatasan Desa Ngemplak
- Dusun Pete s/d Dusun Karodan.

5. Sumber biaya pembangunan tersebut diatas dari Swadaya Masyarakat dan kalau bisa dimohon bantuan dari Pemerintah.

6. Rehab Balai Desa bagian Kap dan Teras samping serta kelengkapan lainnya / mengingat dana

- Sumber biaya dari DAID Anggaran Tahun 2003.
- Pelaksanaan mengacu juklak dan juknis dari Kabupaten

7. Pengelolaan UEDSP yang berupa ternak domba.

8. Pendataan Ternak bantuan maupun gaduan dan barang barang lainnya yang merupakan bantuan kelompok kelompok kewigiatan.

9. Dalam pengelolaan maupun pendataan poin 7 dan 8 perlu Aparat Desa membentuk panitia pelaksana pencairan.

Bab. III
Kemasyarakatan

Pasal 3

1. Pengguna Lapangan Olah Raga Jati harus ijin Pemerintah Desa Dengan ketentuan :

a. Biaya ijin sebesar Rp. 25.000,-

b. Pengguna tanpa ijin sangsi sebesar Rp. 50.000,-

c. Dana tersebut digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa .

d. Digunakan untuk latihan kegiatan apa saja oleh warga Desa Kembangsari tidak dipungut biaya perijinan

Pasal 4

Pelanggaran Norma-norma adat desa

2.49 / 2.49 (Amend)

1. Pelanggaran kumpul kebo dengan sanksi :
 - a. Pelakunya singget (legan) dikenakan sanksi berupa batu sebanyak 2 ret colt diesel tiap orangnya.
 - b. Pelakunya berkeluarga atau bersuami/beristri dikenakan sanksi berupa batu sebanyak 4 ret colt diesel tiap orangnya.
2. Pelanggaran Judi, Minuman Keras maupun Narkoba :
 - a. Warga Desa Kembangsari yang rumahnya maupun lingkungannya untuk tempat judi dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Apabila warga Desa Kembangsari sebagai penjual, pengedar minuman keras maupun narkoba dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Apabila poin a dan b Aparat Pemerintah Desa atau anggota maupun pengurus BPD dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000,- dan masih dikenakan sanksi administratif
3. Pelanggaran Kamtibmas Pencurian dikenakan sanksi berupa batu 2 ret colt diesel dan apabila perlu masih diteruskan ke pihak yang berwajib.
4. Untuk menjaga keawetan jalan desa maka mobil yang melebihi tonase maupun fuso atau yang sejenisnya walaupun kosong tidak diperbolehkan melewati jalan di seluruh wilayah Desa Kembangsari. Apabila terjadi pelanggaran dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 5

1. Hasil sanksi tersebut pada pasal 4 ayat 1 s/d 4 digunakan untuk kegiatan Dusun setempat / yang bersangkutan.
2. Bagi Dusun yang sudah tidak membutuhkan batu bisa diganti dengan barang maupun apa saja asal seharga kurs harga batu.
3. Harus membuat dibuatkan surat pernyataan kesanggupan.
4. Pembayaran sanksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah di putuskan.
5. Sanksi desa tersebut diatas tidak membantalkan hukum yang berlaku maksudnya masih bisa diteruskan ke pihak yang berwajib apabila perlu.

Pasal 6

1. Pelaksanaan penyelesaian sanksi-sanksi pada pasal 4 ayat 1 s/d 4 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dilaksanakan partisipasi Warga Desa dengan Perangkat Desa.
 - b. Tidak diperbolehkan main hakim sendiri atau dianiaya, hal ini menyebabkan gugurnya/vitalnya pembayaran/pengakuan sanksi

2. Pembiayaan Administrasi Desa Kenbangsari :

- | | |
|---|--------------|
| a. Surat-surat Umum maupun legalisasi minimal
(seribu rupiah) dimasukkan kotak di Kantor Desa Kenbangsari. | Rp. 1.000,- |
| b. Surat Kelahiran sebesar | Rp. 2.000,- |
| c. Surat Na Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR)
(sepuluh ribu rupiah) dobel maupun singgel. | Rp. 10.000,- |
| d. Pengantar jual kayu bangunan, bakar
(lima ribu rupiah) | Rp. 5.000,- |
| e. Jual ternak besar sapi, kerbau
(lima ribu rupiah) | Rp. 5.000,- |

3. Pembiayaan Administrasi Mutasi/Rubahan SPP/T PBB per bidang :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Untuk waris dan hibah | |
| - Permohonan Mutasi / Rubahan | Rp. 35.000,- |
| - Ukur (melihat situasi lokasi) | Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000,- |
| b. Untuk Jual Beli | |
| - Permohonan Mutasi / Rubahan | Rp. 27.500,- |
| - Ukur (melihat situasi lokasi) | Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000,- |
| - Administrasi Pologoro sebesar 3 % dari harga pembelian. | |
| c. Untuk ukur tanah bermasalah batasnya | Rp. 50.000,- |
| d. Segala biaya yang timbul karena mutasi menjadi tanggung jawab pemohon, juga pembelian segel bagi yang membutuhkan. | |

4. Keterangan Penggunaan keuangan tersebut diatas :

- Biaya surat-surat tersebut pada point 2 untuk operasional Pemerintah Desa.
- Biaya ukur untuk insentif tenaga yang bersangkutan mengukur.
- Pologoro Mutasi/Rubahan digunakan untuk :
 - Operasional Pemerintah Desa sebesar : 40 %
 - Insentif Aparat Pemerintah Desa sebesar : 40 %
 - Operasional / insentif Anggota BPD : 20 %

5. Untuk mohon surat pengantar ketua RT membayar administrasi untuk biaya operasional RT sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah).

6. Untuk menambah Operasional Pemerintah Desa, pengusaha yang berada di wilayah Desa Kenbangsari di mintai sumbangan setiap tahunnya sebesar :

- | | |
|---|---------------|
| a. Pengusaha Undagi yang bergerak di bidang permainan | Rp. 100.000,- |
| b. Penggerajian di depan KUD sebesar | Rp. 100.000,- |
| c. KUD Mulyo sebesar | Rp. 50.000,- |
| d. Ternak burung Sriwiti/Walet sebesar | Rp. 250.000,- |
| e. Perhutani sebesar | Rp. 250.000,- |

7. Swadaya Masyarakat sebesar Rp 7.500,- digunakan untuk :

- | | |
|--|-------------|
| - Pembangunan Gedung TK Dharmawanita I | Rp. 6.250,- |
| - Operasional Ketua KT sebesar | Rp. 500,- |
| - Operasional Pemerintahan Desa | Rp. 750,- |
- Pembayarannya lewat Ketua RT setempat.

8. Swadaya lain Desa minimal Rp. 10.000,- bagi yang PBBnya kurang dari Rp. 20.000,- bagi yang lebih sedikitnya 50 % dari jumlah PBB.





Pasal 7

Pengelelaan Dam Pengendali I dan II diserahkan pemilik tanah yang tergenang. Berdasarkan arahan dari Pemerintah Desa.

Pasal 8






1. Keputusan ini mulai berlaku sejak diputuskan.
2. Apabila ternyata terjadi kekeliruan akan diadakan perubahan.
3. Daftar hadir rapat / musyawarah terlampir.




Ditetapkan di : Desa Kembangsari
Pada tanggal : 3 Maret 2003



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA KEMBANGSARI

Hari : Senin
 Tanggal : 28 Maret 2005
 Tempat : Balai Desa Kembangsari
 Acara : Rapat Desa Penyusunan Perdes Anggaran Thk. 2002

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Sujari S.Ag	Ketua	1. 
2.	Trikoyo	Wakil Ketua	2. 
3.	Mujari S.Ag	Kabid Pemerintahan dan Keuangan	3. 
4.	Sipyanto	Kabid Pembangunan dan Perekonomian	4. 
5.	Umliyanto	Kabid Kemaayarakatan	5. 
6.	Samsuri	Anggota	6. 
7.	Mulyadi	Anggota	7. 
8.	Sahri	Anggota	8. 
9.	Supradi	Anggota	9. 
10.	Rosidi	Anggota	10. 
11.	Ngateri	Anggota	11. 
12.	Supardiyono	Anggota	12. 
13.	Nur Sofyan	Anggota	13. 
14.	Puji Anglayani	Sekretaris	14. 
15.	Eni Susanto	Sekretaris	15. 



Mengetahui

Ketua BPD Desa Kembangsari


KETUA BPD
KEMBANGSARI

(SUJARI S.Ag)

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA KEMBANGSARI

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2003
Tempat : Palai Desa Kembangsari
Acara : Rapat Desa Penyusunan Perdes Anggaran Th.2003

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Sutiyo	Kepala Desa	1.
2.	Sugito	Sekretaris Desa	2.
3.	Sudiyatno	Kaur Umu	3.
4.	Romandon	Kaur Pemerintahan	4.
5.	Muhadi	Kaur Keuangan	5.
6.	Sumardi	Kaur Pembangunan	6.
7.	Jumal Mabadi	Kaur Kesra	7.
8.	Nuhri	Pembantu Kaur Kesra	8.
9.	Jumantoro	Pembantu Kaur Pemerintahan	9.
10.	Hadi Suyanto	Kapala Dusun I	10.
11.	Istakhorij	Kepala Dusun II	11.
12.	Agus Nugroho	Kepala Dusun III	12.
13.	P. Rumijan	Kepala Dusun V	13.
14.	Arif Fatoni	Kepala Dusun VI	14.
15.	Markondi	Kepala Dusun VII	15.



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KEMBANGSARI

Pada hari ini seputu tanggal 17 Maret 2001 bertempat di - Balai Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah diadakan Rapat/ Musyawarah Desa dalam rangka membahas Rencana Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) Anggaran tahun 2001 dan Peraturan-peraturan lainnya.


Pada pelaksanaan Musyawarah Desa telah di hadiri oleh - Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa Sebagian Pengurus LKMD - Para Ketua RT Tokoh Masyarakat, Hansip , Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya yang mana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Untuk kelancaran jalannya Pemerintahan Desa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan , Kemasyarakatan dalam Anggaran tahun 2001 Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- Pasal 1 mengenai biaya Administrasi penjelasan terlampir.
- Pasal 2 mengenai Pungutan Swadaya Masyarakat penjelasan terlambir.
- Pasal 3 pelayanan terhadap Masyarakat penjelasan terlambir.
- Pasal 4 Sangsi pelanggaran kumpul kebo penjelasan terlambir.
- Pasal 5 Penutupan jalan Proyek P3DT beserta sangsi-sangsinya - mengenai mobil penjelasan terlambir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.



Kembangsari, 17 Maret 2001

KEPALA DESA KEMBANGSARI

SUTIYO

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN : KANDANGAN

D E S A : KEMBANGSARI

KODE DESA : 33 23 06 13.07

=====

KEPUTUSAN DESA KEMBANGSARI

KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 143/01/III/2001

TENTANG

PUNGUTAN ADMINISTRASI SURAT, NTGR, PLOGORO JUAL
BELI TANAH DAN SWADAYA MASYARAKAT TIAP KK.

.. ANGGARAN TAHUN 2001

PEMBANGUNAN DESA DAN KEPUTUSAN LINNYA
ANGGARAN TAHUN 2001

Dengan Racmad Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA KEMBANGSARI

Menimbang : Bawa sesuai dengan pasal 107 ayat (3) Undang Undang - nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,

Mengingat : 1. Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum peraturan mengenai Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada hari Sabtu tgl. 17 Maret 2001

Dengan Permuafakatan/Persetujuan Musyawarah Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMBANGSARI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PUNGUTAN DESA, PEMBANGUNAN DESA DAN KEPUTUSAN LAINNYA.

Pasal 1.

1. Biaya Administrasi surat menyurat minimal Rp. 1,000,- (seribu rupiah) pembayarannya dimasukan kotak yang tersedia di Kantor Desa.
2. Biaya Administrasi NTGR/ Nikah Talak Rujuk Cerai se besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3.

3. Admintrasi Mutasi/Robahan SPPT Tahah adalah :

- a. Untuk Waris dan Hibah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bidang.
- b. Untuk jual beli sebesar 2½ % (dua setengah persen) per bidang, dari harga jual.
- c. Segala biaya yang timbul karena mutasi/robahan Tanah menjadi tanggung jawab pembeli tanah.

Pasal 2

1. Pungutan Swadaya Masyarakat :

- a. Untuk membantu Administrasi/ Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per KK. Pembayarannya paling lambat tgl. 15 April 2001 lewat Bpk. Ketua RT di setor ke Bpk. Kadus.
- b. Untuk perlengkapan Lampu penerangan Makam Gintungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per KK. Pembayarannya tgl. 30 Maret 2001 (Malam Jum'ad Kliwon) harus lunas lewat Bpk. Ketua RT setor ke Bpk. Kadus dan terus disetorkan ke Panitia.

Pasal 3.

1. Pelayanan terhadap Masyarakat :

- a. Untuk membutuhkan surat-surat harus di Kantor Desa setiap hari kerja mulai jam 08.00 s/d 12.00 WIB. (hari sabtu, minggu dan tgl. merah prei)
- b. Untuk pelayanan Mutasi/Robahan Tanah di layani setiap hari Rabu di Kantor Desa waktu jam kerja (seperti point a.)
- c. Persyaratan untuk membutuhkan surat apapun harus ada pengantar dari Bpk. Perangkat Desa Dusun Setempat (Kadus).

Pasal 4.

1. Sangsi Pelanggaran Kumpul kebo :

- a. Pelakunya menggel (lega), dengan menggel (lega) diharuskan membantu pembangunan Desa berupa batu masing-masing 2 ret colt disel jadi semuanya 4 ret.
- b. Pelakunya sudah ber Suami/istri diharuskan membantu pembangunan berupa batu sejumlah masing-masing 4 ret col disel.


2.

Pasal 5.


1. Jalan Preyek P3DT yang berlokasi antara Dusun Sendari s/d Jalan Aspalan Tegesan tetap ditutup bagi Mobil dan akan di buka apa bila waktu sudah memungkinkan.
Apabila ada Mobil yang melanggar lewat di kenakan Sangsi :
 - a. Bagi Mobil roda 4 (empat) / colt kecil dan sejenisnya - di haruskan membayar dana pembangunan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - a. Bagi Mobil roda 6 (enam) Colt diesel dan sejenisnya di - di haruskan membayar dana pembangunan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2. Bagi Mobil Tlerer semua jalan tidak boleh dilalui walaupun kosong, dan apabila terpaksa melanggar masuk di wilayah Desa Kembangsari di kenakan sangsi membayar dana pembangunan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Keunigan sangsi tersebut diatas dapat digunakan dusun yang bersangkutan/setempat.

Pasal 6.

1. Keputusan ini berlaku dejak diputuskan.
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nya.
3. Kami lampirkan Daftar hadir Musyawarah.



Di tetapkan di : Desa Kembangsari
Pada hari/tanggal: Saptu/17 Maret 2001



LDR 17/11/2001

NAMA : SABRI
TANGGAL : 17 MAREI 2001
TEMPAT : RUMAH DCPA KEMBALIAN
ACARA : MUSYAWARAH DCPA

NO. NAMA JABATAN / LAMBATAN TAHU JOKO

- | | | | | |
|----|------------------|--------------------|---|---|
| 1 | SUNARYO | KABUS Kembang Guri | ✓ | ✓ |
| 2 | SUPRAYITNU | KABUR | ✓ | ✓ |
| 3 | ROMANDON | KABUR | ✓ | ✓ |
| 4 | HADI SUYANTO | KABUR | ✓ | ✓ |
| 5 | HENDRIYAH | " " | ✓ | ✓ |
| 6 | SUDIYATNU | KABUR | ✓ | ✓ |
| 7 | JUMAL MAHKID | " " | ✓ | ✓ |
| 8 | MICHAEL | " " | ✓ | ✓ |
| 9 | RUMIYAH | KABUR | ✓ | ✓ |
| 10 | HARJU SUKANO | KABUR | ✓ | ✓ |
| 11 | MINTARJU | KABUR | ✓ | ✓ |
| 12 | SUMARDI | KABUR | ✓ | ✓ |
| 13 | MAR KONO | KABUR | ✓ | ✓ |
| 14 | SONES | KE RT | ✓ | ✓ |
| 15 | M. FORID | TM. Pejaten | ✓ | ✓ |
| 16 | Sujari | 1. LKM/Karolan | ✓ | ✓ |
| 17 | SIPYAKATO | KEUDI SENDARI | ✓ | ✓ |
| 18 | Lantoro | KE RT | ✓ | ✓ |
| 19 | Mangga | KE RT | ✓ | ✓ |
| 20 | Gisrapto | KE RT | ✓ | ✓ |
| 21 | Zamin | TM | ✓ | ✓ |
| 22 | TRIKOYO | KE RT | ✓ | ✓ |
| 23 | Suci Y. Z. C. JO | TM | ✓ | ✓ |
| 24 | Wulan Minar | TM | ✓ | ✓ |
| 25 | POLLY | KE RT | ✓ | ✓ |
| 26 | ARAT | KE RT | ✓ | ✓ |
| 27 | Khayyash | KE RT | ✓ | ✓ |
| 28 | IRROPI | KE RT | ✓ | ✓ |
| 29 | Sithni | KE RT | ✓ | ✓ |
| 30 | Wulan | TM | ✓ | ✓ |

LAMET UPT TAHUN

HARI
TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA :

ENOM NAMA / JABATAN / KELUARGA TUGAS JANGAN

- 1 KAMO
- 2 DAKPO
- 3 ISTOKORI
- 4 DAMURI
- 5 BURAHIN
- 6 Kejo & kerjain
- 7 LEMRI
- 8 SUPRIYADI
- 9 MEGITO SANTHA
- 10 Uman
- 11 RUEHRI
- 12 DIMYANTY
- 13 SURPRIYADI
- 14 MUFFAKOM
- 15 Parlom
- 16 Taeyana
- 17 Sudijaya
- 18 M. Tora
- 19 Munjaci
- 20 Sandi
- 21 Nuharwan
- 22 Matu
- 23 Sigitu
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

HANSIP
TM
HE AGUNG
PEMUDA
KGR RT
JM
PEMUDA
TM

HEIND

TM

MESRA

TM

TM

HEIND


KGR RT

SEGOES

WIKI

A.

W.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama	Drs. Rokhmat, MSI
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pekerjaan	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung
4.	NIP	19620516199403.1.001
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Temanggung, 16 Mei 1962
6.	HP	081328095079
7.	Alamat Kantor	Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung
8.	Alamat Rumah	Jl. Kalisawo No. 2, Jetis, Parakan, Temanggung
9.	Nama Orang Tua	Ayah: Salim Ibu: Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

JENJANG	TEMPAT	TAHUN LULUS
SD	SD Mandisari	1976
SMP	MTs Mualimin Parakan	1979
SMA	MA Mualimin Parakan	1982
Sarmud	Fakultas Syariah IAIN Walisongo	1986
S1	Fakultas Syariah IAIN Walisongo	1990
S2	Magister Studi Islam UII	2009
S3	Doktor Hukum Islam	Proses

C. Riwayat Pekerjaan

NO	TAHUN	JABATAN
1	1994-1997	Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Temanggung
2	1997-2006	Wakil Sekretaris
3	2006-2015	Panitera Muda Gugatan
4	2015-Sekarang	Panitera Muda Hukum

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Temanggung, 4 April 2018
Hormat Taya,

Drs. Rokhmat, MSI.